

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi perintah hadits Nabi Muhammad SAW terkait penentuan awal bulan kamariah selalu mengundang polemik. Tidak hanya dalam wacana, polemik juga sekaligus terkait implikasinya dalam penentuan awal dimulainya puasa. Bahkan tidak jarang perbedaan pendapat tentang sistematika penentuan awal bulan kamariah menimbulkan disharmonitas di kalangan umat Islam. Perbedaan pendapat tentang hilal ini akhirnya telah menyita banyak energi umat Islam dalam perdebatan perbedaan pemahaman dan sangat berpotensi merusak ukhuwah Islamiah. Padahal tidak ada kebenaran mutlak terhadap sifat ijthadiyah, sifatnya terkadang temporal dan situasional. Bahkan dalam hal ini Imam Syafii telah merubah madzhabnya pada waktu yang relatif singkat, ia mempunyai *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid* karena sifat relativitas ijthad.¹

Di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hampir selalu terjadi perbedaan dalam memahami dan mengamalkan pesan hadits Nabi Muhammad SAW dalam menentukan awal bulan kamariah. Sehingga hampir setiap menjelang awal dan akhir Ramadhan masyarakat selalu mempertanyakan, kapan awal

¹ Moh. Toriquddin, *Relasi Agama & Negara, dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, Malang: Uin Malang Press, 2009, hal. 29.

dan akhir Ramadhan? Menariknya, perbedaan tidak hanya berbeda satu hari, bahkan berhari-hari.

Perbedaan pendapat tentang hilal, serta implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan prosesi ibadah dalam bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah sudah timbul sejak lama dalam peradaban Islam.² Dalam kaitan ini ada dua pendapat yang berbeda.

Pertama, pendapat *rukyat al-hilal bi al-'aini*. Dalam memahami dan mengaplikasikan pesan Nabi Muhammad SAW tentang penentuan awal bulan kamariah pendapat ini dalam menentukan awal bulan kamariah menggunakan cara rukyat, sebagaimana metode yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didasarkan pada hadits

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh”. (HR. Muslim)³*

² Syamsul Anwar, “Kontroversi Hisab dan Rukyat”, dalam M. Rasyid Ridha, dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, hal. 1.

³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 481.

Dalam praktiknya, penentuan awal bulan kamariah menurut madzhab rukyat mengatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah wajib didasarkan dengan rukyat dan istikmal, rukyat yaitu melihat hilal dengan mata telanjang. Sedangkan rukyat dengan menggunakan alat keabsahannya masih memerlukan kajian lebih lanjut.⁴ Rukyat hilal dilakukan setiap tanggal 29 pada bulan kamariah setelah waktu *ghurub* atau terbenamnya Matahari, sedangkan lokasi rukyat umumnya dilakukan di lokasi pantai dan dataran tinggi (bukit, pegunungan atau menara) karena lokasi tersebut lebih memungkinkan bebas halangan dari ufuk tempat arah rukyat.⁵

Dalam pendapat rukyat, hilal secara syar'i diartikan bahwa hilal pasti terlihat. Demikian yang dijelaskan dalam hadits-hadits hisab rukyat. Dari tinjauan bahasa, al-Quran, al-sunnah dan tinjauan sains sebagaimana yang dipahami madzhab rukyat bahwa hilal itu pasti tampak cahayanya dan terlihat dari Bumi di awal bulan, bukan sekedar dugaan adanya hilal.⁶ Sehingga rukyat hilal adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan Bulan sabit sesaat setelah waktu *ghurub*, yaitu terbenamnya Matahari setelah terjadinya ijtima' (konjungsi). Penampakan hilal harus terlihat secara kasat mata, baik melalui bantuan alat optik ataupun dengan mata telanjang dan tidak cukup dengan perkiraan dan keyakinan adanya hilal semata.


⁴ A. Ghazalie Masroeri, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama*, Jakarta: LFPBNU, 2006, hal. 2.

⁵ A. Djamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi)*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 154.

⁶ Ahmad Ghazalie Masroeri, *Rukyatul Hilal; Pengertian dan Aplikasinya*, makalah dalam Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia pada 29 Februari 2008, hal. 4.

Meskipun demikian metode rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah juga terdapat perbedaan pendapat, sebagian umat Islam berpendapat rukyat harus dengan mathla' lokal atau disebut dengan rukyat lokal, sedangkan sebagian umat Islam lain berpendapat rukyat dapat dan seharusnya dilakukan secara rukyat global, yaitu dengan mengikuti hasil rukyat negara lain terutama Arab Saudi dalam penentuan awal Dzulhijjah.⁷

Kedua, *rukyat al-hilal bi al-fi'li*. Dalam pendapat ini mengatakan bahwa hilal dimaknai sebagai penanda masuknya waktu ibadah. Pendapat ini berdasarkan dalil



Artinya : “Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.” (QS. Yunus, 10:5).

⁷ Paham rukyat global di Indonesia diantaranya dianut oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Mengenai pemikiran hisab rukyat awal bulan Hizbut Tahrir Indonesia, baca selengkapnya di situs resmi Hizbut Tahrir, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/29/penentuan-awal-bulan-kamariah-persepektif-hizbut-tahrir-indonesia/> atau <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/07/17/mendudukan-penetapan-awal-dan-akhir-ramadhan/> di akses pada 10 Oktober 2012. Bandingkan dengan Amin RH, “Penyatuan Awal dan Akhir Ramadhan, Mungkinkah?” dimuat dalam harian *Suara Merdeka*, edisi 04 Juli 2012.

Dalam praktiknya, pendapat ini mengatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah bisa dilakukan dengan hisab, karena substansi dari dalil-dalil kewajiban pelaksanaan prosesi ibadah terkait penentuan waktu adalah untuk mengetahui masuknya waktu ibadah itu sendiri. Dalam praktik rukyat hilal, tujuan pembuat syariah dalam hal tersebut adalah agar mudah mengetahui waktu ibadah, bukan menjadikan rukyat sebagai ibadah itu sendiri.⁸

Secara teknis, dalam penentuan awal bulan kamariah pendapat ini mengaplikasikan sistem penentuan waktu berdasarkan perhitungan (hisab). Sebagaimana penentuan waktu shalat, penentuan masuknya waktu ibadah kaitannya dengan penetapan awal bulan sudah seharusnya seperti penentuan waktu shalat yaitu cukup dengan memperhitungkan masuknya waktu secara tepat dan akurat. Sehingga dalam pelaksanaan shalat, seorang muslim tidak perlu melakukan pengamatan terhadap Matahari sebelum melaksanakan ibadah shalat, tapi cukup dengan melihat jam atau berdasarkan jadwal waktu shalat.⁹

Secara syar'i, madzhab hisab berpendapat bahwa hadits-hadits tentang hisab-rukyat dikatakan menunjuk kepada suatu tujuan dan sekaligus sarana.¹⁰ Tujuan yang dimaksud jelas, yaitu menjalankan ibadah puasa secara keseluruhan sehingga tidak ada satu hari pun yang tertinggal. Hal ini dilakukan dengan menetapkan masuk dan

⁸ M. Rasyid Ridha, "Penetapan Bulan Ramadhan dan Pembahasan Tentang Penggunaan Hisab", dalam M. Rasyid Ridha, dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, *op.cit*, hal. 22.

⁹ Agus Mustofa, "Puasa Ramadhan, Antara Tradisi dan Sains" dimuat dalam harian *Jawa Pos* edisi 23 Juli 2012.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, "Rukyat Hilal Untuk Menentukan Bulan", dalam M. Rasyid Ridha, dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, *op.cit*, hal. 60.

berakhirnya bulan kamariah melalui sarana (cara) yang dapat dilakukan oleh kebanyakan orang tanpa menimbulkan kesulitan dalam agama.¹¹ Sehingga apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadits dan lebih terhindar dari kemungkinan keliru (*human error*), maka penggunaan sarana lain yang lebih mampu mencapai tujuan hadits dibenarkan. Dalam hal ini penggunaan hisab yang pasti di zaman sekarang harus diterima berdasarkan *qiyas aulawi (argumentum a fortiori)*.¹²

Di Indonesia, perbedaan pendapat tentang hilal, serta implikasinya dalam penentuan awal bulan kamariah oleh pemerintah dan ormas-ormas di Indonesia seringkali terjadi. Contoh beberapa kasus terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah di Indonesia adalah pada Idul Fitri 1418 H, Idul Adha 1420 H, Ramadhan 1422 H, Idul Fitri 1423 H, Idul Adha 1423 H, Idul Fitri 1432 H dan yang terakhir adalah Ramadhan 1433 H.

Dalam perkembangannya perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia tidak hanya berpusat masalah hisab dan rukyat, namun juga pada permasalahan perbedaan dalam mendefinisikan hilal. Secara harfiah hilal didefinisikan sebagai awal penampakan Bulan sabit yang sangat tipis setelah terjadinya *ijtima'* di ufuk barat setelah terbenamnya Matahari (*ghurub*). Namun

¹¹ *Ibid*, hal. 60.

¹² Maksudnya adalah kalau yang lebih sulit dilakukan saja ternyata bisa dilakukan berarti yang lebih mudah dilakukan otomatis juga pasti bisa dilakukan. *Ibid*, hal. 62.

secara teknis, belum ada rumusan baku tentang bagaimana posisi Bulan yang berkedudukan sebagai hilal.¹³

Perumusan teknis hilal memang tidak mudah, terutama menyangkut visibilitas hilal. Setidaknya ada tiga parameter yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu posisi Bulan terhadap Matahari, sifat optis atmosfer Bumi dan resolusi mata manusia.¹⁴

Di Indonesia, ragam penentuan awal bulan kamariah sangat variatif dan masih sangat sulit untuk dipertemukan. Pada akhirnya kontroversi definisi hilal terkait dalam penentuan awal bulan kamariah akibatnya harus kembali kepada masyarakat yang harus dibuat bingung dalam menentukan pilihan. Bagi masyarakat yang menjadi bagian ormas tertentu, biasanya mereka akan condong mengikuti pendapat ormas masing-masing karena kedekatan kultural dan ikatan emosional. Namun bagi masyarakat yang tidak terkait dengan ormas manapun, tentu akan sulit menjatuhkan pilihan.

Potensi besar dari perbedaan penentuan awal bulan kamariah menunjukkan ketidakkompakan umat Islam dan bahkan cenderung merusak ukhuwah islamiah. Derasnya konflik internal dan pemahaman ketidakabsahan terjadinya perbedaan dalam satu wilayah administratif akhirnya memicu fatwa MUI Pusat no. 2 tahun 2004 Perihal Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah agar seluruh umat Islam

¹³ Muh Hadi Bashori, “Kritik Hilal Normatif”, dimuat dalam harian *Republika*, edisi 10 Mei 2012.

¹⁴ *Ibid.* Bandingkan pula dengan Ma’rufin Sudibyo, “Perbedaan dalam Mendefinisikan hilal”, dimuat dalam harian *Suara Merdeka*, edisi 25 Juli 2011.

mengikuti penetapan pemerintah terkait penentuan awal bulan kamariah berdasarkan kaidah *hukmu al-hakim ilzamun wayarfa'u al-khilaf*.

Pembentukan Badan Hisab Rukyat dan pelaksanaan sidang itsbat merupakan produk dari inisiatif pemerintah dalam mempertemukan perbedaan-perbedaan yang ada. Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab Rukyat adalah untuk menjaga persatuan dan ukhuwah islamiah khususnya dalam hal ibadah.¹⁵ Namun perlu dicermati bahwa dalam ketetapan pemerintah dalam upaya penyeragaman kriteria penentuan awal bulan kamariah ini setidaknya menyimpan dua masalah.

Pertama, metode penentuan awal bulan kamariah merupakan ranah keyakinan dalam beragama dan perbedaan sifat ijtihadiyah merupakan sebuah fitrah manusia, sedangkan dalam Islam, perbedaan adalah sunnatullah.¹⁶ Dalam penentuan awal bulan kamariah, perbedaan-perbedaan sifat ijtihadiyah sebenarnya terjadi akibat sifat kehati-hatian umat Islam terhadap waktu agar dapat menjalankan perintah ibadah tepat pada waktunya, karena ada prosesi ibadah yang apabila dilakukan pada hari yang salah, maka hukumnya menjadi haram.¹⁷ Sehingga ormas-ormas Islam atau madzhab-madzhab hisab rukyat tidak mungkin harus puasa di saat mereka berkeyakinan bahwa belum masuk tanggal satu Ramadhan, begitu pula tidak

¹⁵ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyah di Indonesia*, Semarang: Logung, 2003, hal. 51.

¹⁶ Ahmad Syafii Maarif, "Dalam Islam, Perbedaan adalah Sunnatullah", dalam Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan di tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 136.

¹⁷ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: PT. Amythas Publicita, 2007, hal. 15-16.

mungkin mereka harus masih berpuasa saat mereka berkeyakinan bahwa hari ini sudah masuk tanggal satu Syawal untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.¹⁸

Dalam realitas sosial, aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia memang memiliki keyakinan dan argumentasi masing-masing dan bersikap teguh terhadap keyakinannya tersebut. Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia yang paling menyedot perhatian publik dalam realitas perbedaan karena sifat kebesaran massa dan pengaruh yang dimiliki, memiliki perbedaan keyakinan dalam penentuan awal bulan kamariah yang dipegang secara teguh tanpa kompromistis. Nadhlatul Ulama misalnya, dalam buku “Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama” secara tegas mengikrarkan bahwa penentuan awal bulan mutlak berdasarkan rukyat, bahkan keikutsertaan dan kepatuhan NU dalam keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan adalah karena persamaan cara dalam penentuan awal bulan kamariah yang digunakan pemerintah, yaitu berdasarkan rukyat. NU juga menegaskan bahwa apabila pemerintah mengabaikan rukyat NU, maka NU akan membuat keputusan sendiri dengan mengikhbarkan penentuan awal bulan kamariah versi NU kepada warga-warganya.¹⁹ Sedangkan Muhammadiyah masih kukuh dengan pendirian wujudul hilal sebagai pedoman dalam mengetahui masuknya waktu, yaitu pergantian Bulan. Keyakinan kuat Muhammadiyah terhadap pendirian wujudul hilal terlihat jelas dalam kasus penetapan Idul Fitri 1432 H lalu saat Muhammadiyah menolak mengikuti ketetapan pemerintah dalam sidang itsbat

¹⁸ Muh Khalid, “Validasi Hilal”, dimuat dalam harian *Republika*, edisi 7 Juli 2012.

¹⁹ *Pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulama, op.cit*, hal. 15.

dan memilih memutuskan berdasarkan ketetapan sendiri, bahkan Muhammadiyah akhirnya keluar dari keikutsertaan sidang itsbat karena menganggap dapat menentukan sendiri awal bulan kamariah berdasarkan keyakinan Muhammadiyah sehingga menolak mengikuti keputusan pemerintah karena berbeda keyakinan dengan pemerintah dalam menetapkan hari awal bulan kamariah.²⁰

Maka dalam hal ini, pemerintah tidak seharusnya masuk dalam ranah penyeragaman kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah karena ini masuk dalam ranah keyakinan sehingga tidak mungkin harus dipaksakan. Bagi masing-masing madzhab hisab rukyat ukurannya adalah kemantapan hati, selain itu pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, jawabannya kembali ke masing-masing individu.²¹

Memang upaya penyeragaman kriteria adalah sebuah upaya yang sangat baik dalam penyatuan umat Islam. Namun bersatu bukan berarti harus seragam, umat Islam harus bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan dalam sifat ijtihadiyah karena tidak ada kebenaran mutlak dalam sifat ijtihadiyah, sifatnya terkadang temporal dan situasional.

Kedua, Negara Indonesia merupakan negara berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah agama sesuai

²⁰ Muh Hadi Bashori, "Sidang Itsbat & Muhammadiyah", dalam harian *Pelita*, edisi 13 Juli 2012.

²¹ Masdar F. Mas'udi, "Yang Penting Harus Saling Menghormati", dalam Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat, op.cit*, hal. 141.

dengan keyakinan masing-masing. Pasal-pasal tentang jaminan negara terhadap kebebasan warga negara dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaan dalam keagamaan di antaranya adalah :

Pasal 28 E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 29

(1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Bahkan dalam pasal 29 No. 2 negara telah menegaskan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.” Sehingga dalam hal ini

pemerintah tidak berhak mengatur (mengintervensi) aspek keyakinan dalam menjalankan ibadah dan beragama. Dengan kata lain, sebelum negara mengatur atau mengintervensi masalah keyakinan beragama, maka negara harus terlebih dahulu mengubah UUD 1945. Selain itu, status Negara Indonesia sebagai negara sekuler oleh beberapa kalangan menegaskan bahwa penggunaan kaidah *hukmu al-hakim ilzmun wayarfa'u al-khilaf* dalam upaya pengalihan kekuasaan dalam penentuan awal bulan kamariah oleh pemerintah tidak tepat, karena kaidah *hukmu al-hakim ilzmun wayarfa'u al-khilaf* merupakan kaidah yang hanya berlaku untuk negara Islam²², sedangkan Indonesia bukan negara Islam dan bahkan cenderung sebagai negara sekuler meski sejarah membantah Negara Indonesia sebagai negara sekuler.

Indonesia sejak awal kemerdekaannya merupakan negara yang berasaskan Pancasila.²³ Dalam sejarahnya, keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara RI yang telah menempuh perjalanan hingga usia melebihi 60 tahun sejak Indonesia merdeka dan mengalami pasang-surutnya perjalanannya, lahir melalui perdebatan panjang.

²² Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abu Hafsin, Pengurus PWNU Jateng dan MUI Jateng, bahwa status Negara Indonesia sebagai negara sekuler maka negara tidak berhak untuk mengatur (mengintervensi) masalah keyakinan keagamaan karena otoritas tertinggi keagamaan tidak berada ditangan negara. Dengan kata lain, pengalihan kekuasaan dalam masalah keagamaan oleh pemerintah hanya bisa dilakukan oleh negara yang berasaskan Islam (negara Islam). Maka, kaidah *hukmu al-hakim ilzmun wayarfa'u al-khilaf* pun tidak cocok diterapkan di Indonesia. Ketua Umum PP. Muhammadiyah juga sependapat bahwa pengalihan kekuasaan atas otoritas keagamaan oleh pemerintah RI tidak pas, secara tata hukum negara jelas bahwa negara non-Islam/ sekuler tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengintervensi keyakinan keagamaan apalagi UUD 1945 telah menegaskan hak warga negara untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing. Selengkapnya baca "Indonesia bukan negara Islam, Pemerintah bukan Ulil Amri" dalam *Suara Islam Online*, edisi 22 Agustus 2012.

²³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES, 2009, hal. 166.

Bahkan perdebatan masih terus terjadi baik pada masa orde lama, orde baru hingga reformasi saat sekarang ini.²⁴

Dalam usaha tercapainya kemerdekaan Indonesia, membangun kesadaran nasional dan membentuk Negara Indonesia merdeka, tidak ada satu pun tokoh yang menafikkan peran penting Islam. Islam dalam persepsi kalangan nasionalis dapat menjadi landasan moral dan etis bagi pergerakan kebangsaan. Sehingga dalam perumusan dasar negara, tokoh-tokoh dari golongan agama mendesak agar Negara Indonesia berdiri sebagai negara Islam dan memandang bahwa kehadiran negara Islam adalah suatu keharusan untuk menjamin agar perintah agama dapat dijalankan.²⁵

Dalam perjalanannya, naskah Piagam Jakarta yang berasaskan Islam dan Naskah UUD 1945 yang dihasilkan BPUPKI melalui sebuah *gentlemen agreement* harus mengalami perubahan akibat terdapat penolakan-penolakan keras dari berbagai elemen bangsa Indonesia. Bahkan kelompok-kelompok Kristen dan Katolik dari Indonesia bagian timur tidak *sreg* dengan piagam Jakarta yang berasaskan Islam dan mengancam akan keluar dari Bangsa Indonesia dan mendirikan bangsa sendiri.²⁶ Penolakan-penolakan terhadap kehadiran negara Islam akhirnya menjadikan Negara Indonesia berganti haluan menjadi negara yang berasaskan Pancasila. Rumusan

²⁴ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Rha Pustaka, 2007, hal. 87.

²⁵ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila, op.cit*, hal. 156.

²⁶ *Ibid*, hal. 166.

Pancasila ini menurut Mohammat Hatta menjadikan asas negara lebih netral dan dapat diterima oleh kaum non-muslim.²⁷

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah konsensus sebagai *gentlemen agreement*, tidak ada pihak yang seratus persen menang. Namun meski berdasarkan asas Pancasila, Negara Indonesia menolak gagasan memisahkan agama dan negara. Negara tetap berlandaskan *spirit* ke-Tuhan-an atau moralitas keagamaan meskipun tidak mengklaim diri dengan prinsip agama tertentu. Namun posisi demikian justru menjadi sebuah permasalahan dan menimbulkan sebuah pertanyaan yang hingga saat ini masih selalu diperdebatkan, bagaimana bentuk negara yang tidak sekuler tapi sekaligus tidak negara agama? Ketidakjelasan rumusan mengenai hubungan negara dan agama justru mendorong generasi berikutnya mengulangi kembali perdebatan lama yang tak kunjung tuntas.

Sehingga melihat dasar Negara Indonesia sebagai negara non-agama (Islam) dan UUD 1945 tentang kebebasan warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 E No. 1, pasal 28 I dan pasal 29 No. 2, maka negara tidak berhak mengintervensi dan mengambil alih otoritas tertinggi atas masalah keagamaan. Selain itu kaidah *hukmu al-hakim ilzamun wayarfa'u al-khilaf* tidak dapat digunakan sebagai landasan pemerintah dalam menetapkan diri sebagai penentu kebijakan dalam menjalankan syariat agama terutama masalah penentuan awal bulan kamariah. Namun pemerintah bukan berarti sama sekali tidak berkepentingan dalam

²⁷ *Ibid.*

memberikan kebijakan persoalan penetapan awal bulan kamariah. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah memang harus memiliki kebijakan dalam penentuan awal bulan kamariah atau kebijakan kalenderisasi sebagai sebuah patokan penentuan hari-hari libur nasional dan segala sesuatu yang terkait agenda negara, bukan sebagai intervensi keyakinan keagamaan dalam menjalankan syariat agama.

Apabila dicermati, Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk bersatu meski dalam perbedaan. Contoh terbaik kebersamaan umat Islam yang harus menjadi contoh dan teladan umat sekarang adalah ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu kaum muhajirin dan kaum anshor. Mereka meski berbeda ras, suku, dan kebangsaan tapi jalinan antar umat Islam kala itu bagaikan saudara sendiri. Orang-orang anshor berlomba-lomba memberikan bantuan kepada kaum muhajirin yang datang dari Mekkah, seolah mereka kedatangan sahabat karib yang lama telah dinantikan.²⁸ Perbedaan pendapat bukanlah berarti ada salah satu pihak yang salah dan harus menimbulkan disharmonitas, bahkan di antara para Imam Madzhab yang empat pun sudah biasa terjadi perbedaan pendapat dalam memahami nash, misalnya Abu Hanifah berselisih pendapat dengan Imam Syafii lebih dari sepertiga pendapatnya.²⁹

²⁸ Abu Muhammad Nizamul Adli, *Itsar, Mendahulukan Saudaranya dari Diri Sendiri (1)*, dalam situs <http://muslim.or.id/akhlak-dan-nasehat/itsar-mendahulukan-saudaranya-dari-diri-sendiri-1.html>, di akses pada 10 Oktober 2012 pukul 08.00 WIB.

²⁹ Moh. Thoriquddin, *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, op.cit, hal. 30.

Bukan hanya dalam prosesi ibadah puasa dan Idul Fitri dalam bulan Ramadhan dan Syawal, tapi prosesi ibadah haji dalam bulan Dzulhijjah pun mengajarkan cermin persatuan umat dalam perbedaan. Ibadah haji yang dilakukan jamaah dari berbagai negara di dunia menuju satu tempat di Mekkah dan dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu 10 Dzulhijjah menjadi cermin bahwa Islam mengajarkan kesatuan dan kebersamaan umat dalam keberagaman ras, suku, negara dan perbedaan seputar keyakinan fikhiyah.

Selain itu, rumusan imkan rukyat yang digagas oleh pemerintah sesungguhnya masih menyisakan pekerjaan rumah panjang yang tidak akan mudah diselesaikan apabila masih merujuk pada ketetapan syar'i dan kebenaran ilmiah. Selain itu dalam dataran realitas terdapat fenomena menarik bahwa meskipun sudah disepakati adanya batasan minimal imkan rukyat, namun baik Nadhlatul Ulama maupun Muhammadiyah masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Nadhlatul Ulama masih "belum membolehkan" imkan rukyat, sedangkan Muhammadiyah masih berpegang teguh dengan wujudul hilal.³⁰

Sehingga umat Islam harus menyadari bahwa sudah saatnya umat Islam harus bersikap dewasa dan bijaksana serta toleran dalam menghadapi perbedaan keyakinan dalam menjalankan syariat agama. Umat Islam harus menyadari bahwa persatuan umat Islam tidak harus diwujudkan dalam persatuan dalam segala hal, karena

³⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, makalah dalam Pelatihan Hisab dan Rukyah Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada April 5-6 2008, hal. 9.

perbedaan merupakan sunnatullah yang tidak mungkin diabaikan. Toleransi dan sikap saling menghormati harus ditunjukkan oleh umat Islam terhadap sesamanya dalam perbedaan sebagai wujud kesatuan umat yang hakiki. Maka, menyikapi fenomena perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah ini kiranya yang perlu dikedepankan adalah sikap *agree in disagreement* sehingga muncul sikap *tasamuh-toleransi*. Karena perbedaan pemikiran tersebut akibat adanya perbedaan dalam memahami (interpretasi) dari nash.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana posisi keyakinan keagamaan penentuan awal bulan kamariah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan posisi keyakinan keagamaan penentuan awal bulan kamariah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku serta penelitian-penelitian tentang ilmu falak khususnya yang membahas terkait perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah dan solusi pemecahannya cukup banyak, namun dibandingkan dengan penelitian dalam skripsi ini masih terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dan fundamental.

Diantaranya adalah buku *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*³¹ yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin. Dalam buku yang merupakan tesis dari penulisnya ini lebih banyak membahas tentang pelacakan sejarah perbedaan penentuan awal bulan kamariah dan memberikan simbolisasi perbedaan dan pembahasan khusus terhadap NU dan Muhammadiyah, dan memberikan solusi dengan menganut keputusan dan kriteria pemerintah. Namun dalam buku ini lebih banyak membahas sistematika internal dalam madzhab NU dan Muhammadiyah. Buku ini meski sedikit memberikan wacana pemahaman dalam perbedaan namun masih terkesan memaksa untuk bersatu dengan ketetapan pemerintah berdasarkan kaidah *hukmu al-hakim ilzaman wayarfa'u al-khilaf* dan kriteria *imkan rukyat* yang masih diperdebatkan. Sehingga buku ini masih meninggalkan pekerjaan rumah yang banyak untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan dalam upaya penyeragaman kriteria hilal.

Berikutnya *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyat di Indonesia*³² yang merupakan skripsi dari M. Taufik. Skripsi ini mengupas pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah sebagai salah satu madzhab hisab rukyat yang ada di Indonesia, penelitian ini sekaligus memperbandingkan pemikiran hisab rukyat Muhammadiyah dengan pemikiran hisab rukyat yang ada di Indonesia. Penelitian yang sangat menarik karena Muhammadiyah merupakan simbolisasi dan motor hisab

³¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, Yogyakarta: Logung, 2003.

³² M Taufik, *Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyat di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006, tp.

di Indonesia, namun sebagaimana tema yang diangkat, penelitian ini memfokuskan diri pada penelusuran pemikiran Muhammadiyah serta belum membeberkan secara mendalam bagaimana pergulatan hisab rukyat yang ada di Indonesia secara lebih luas.

Kemudian skripsi *Rukyah Global Awal Bulan Qomariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*³³ oleh Siti Munawaroh yang menelisik pemikiran rukyah global Hizbut Tahrir dalam penentuan awal bulan kamariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemikiran rukyah global didasari atas pemahaman bahwa perintah rukyat berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa terkecuali, penulis kemudian menggali lebih dalam pemikiran rukyah global Hizbut Tahrir sebagai sebuah dinamika pemikiran hisab rukyat yang ada di Indonesia. Penelitian ini terpusat pada pemikiran hisab rukyat Hizbut Tahrir dan masih belum memperlihatkan dinamika pergulatan hisab rukyat yang ada di Indonesia serta kedudukan ikhbar awal bulan kamariah dalam perspektif negara Indonesia.

Selanjutnya *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*³⁴, skripsi oleh Ansorullah yang mengemukakan bagaimana dinamika pemikiran hisab rukyah Hizbullah yang memiliki pemikiran menarik yaitu mendasarkan keyakinan dalam penentuan awal bulan kamariah berdasarkan rukyah global, yaitu metode transfer rukyat yang berlaku di satu negara untuk seluruh dunia.

³³ Siti Munawaroh, *Rukyah Global Awal Bulan Kamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006, tp.

³⁴ Ansorullah, *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010, tp.

Skripsi ini sebagaimana sebelumnya lebih banyak mengupas pemikiran salah satu madzhab hisab rukyat yang ada di Indonesia sehingga belum bisa mendeskripsikan dinamika pergulatan hisab rukyat di Indonesia.

Buku lainnya adalah *Rukyah dengan Teknologi*³⁵ dengan kata pengantar dari Ing. Burhanuddin Jusuf Habibie. Dalam buku ini mencoba mengkritisi perbedaan yang terjadi di Indonesia yang ditulis oleh beberapa penulis dalam berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga melahirkan pemikiran yang variatif serta gagasan-gagasan baru untuk persatuan kriteria. Namun dalam buku ini masih hanya berputar dalam ranah perdebatan serta hanya dalam pendekatan secara normatif sehingga membaca buku ini belum cukup untuk meyakinkan dan menyadarkan akar dari permasalahan baik secara internal maupun eksternal serta persatuan umat Islam yang harus terjalin meski dalam perbedaan pemahaman keagamaan.

Berikutnya buku *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*³⁶ oleh Tono Saksono. Buku ini mencoba menjelaskan secara komprehensif pergulatan hisab rukyat baik dalam konteks Indonesia maupun dunia dengan menawarkan pemahaman dalam semangat penggunaan hisab berdasarkan efektivitas dan keabsahan hisab dalam menentukan dan menjadi petunjuk serta kepastian perhitungan waktu. Selain itu, buku ini cukup banyak mencoba menjelaskan prinsip hisab dan rukyat serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Buku ini menyimpan semangat penggunaan hisab

³⁵ B.J. Habibie, dkk., *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

³⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

berdasarkan dalil-dalil yang dilacak dalam al-Quran serta berdasarkan kebenaran aplikatif dan empiris. Namun pada akhirnya terlalu menekankan pada penggunaan hisab sebagai metode penentuan awal bulan kamariah meski belum secara tegas kriteria hisab seperti apa yang harus digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah.

Berikutnya buku *Hisab & Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*³⁷ karya Susiknan Azhari. Buku ini lebih fokus pada pembahasan pemikiran-pemikiran dua tokoh fenomenal dalam bidang ilmu falak, yaitu R.M. Wardan Diponegoro dan Mohammad Ilyas dari Malaysia. Dalam buku ini juga melampirkan diskusi seputar persoalan hisab rukyat bersama tokoh-tokoh ormas Islam dan para pakar di bidang ilmu falak. Dalam lampiran diskusi ini terdapat banyak pandangan seputar persoalan hisab rukyat sebagai sebuah wacana membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Namun karena disajikan dalam bentuk wawancara dan berbagai tokoh sehingga penampilan wacana seputar hisab-rukayat kurang fokus dan menyeluruh meski melahirkan gagasan yang sangat variatif.

Dari berbagai pelacakan telaah pustaka, penulis belum menjumpai secara komprehensif dan spesifik yang membahas tentang posisi keyakinan beragama dalam penentuan awal bulan kamariah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penentuan awal bulan kamariah tidak hanya berkebutuhan dalam permasalahan perbedaan

³⁷ Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

sifat ijtihadiyah, namun juga masuk dalam ranah keyakinan terkait dengan penentuan waktu ibadah umat Islam.

Sehingga penulis dalam penelitian ini sekaligus mengkritisi upaya penyeragaman kriteria hilal dengan pernyataan bahwa perbedaan merupakan sunnatullah, dan tidak ada intervensi dalam menjalankan perintah agama termasuk pemerintah, karena kaidah *hukmu al-hakim ilzamun wayarfa'u al-khilaf* tidak bisa dijadikan dasar oleh pemerintah untuk masuk dalam ranah keyakinan beragama karena bukan sebagai negara Islam. Keyakinan keagamaan di Indonesia adalah dilindungi oleh UUD 1945, selain itu perlindungan oleh UUD 1945 tersebut merupakan sebuah cermin dari pergerakan dan kesepakatan kontrak sosial dari bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini dirasa memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari buku-buku yang telah ada terlebih dalam penelitian ini mengangkat dari gagasan-gagasan aktual penulis dalam menanggapi perkembangan permasalahan hisab-rukyat yang aktual. Sehingga penelitian skripsi ini dengan pokok-pokok pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi sangat penting untuk menelusuri akar permasalahan serta memberikan pemikiran baru dalam mengidentifikasi masalah untuk menyadarkan kepada umat Islam tentang pentingnya persatuan di tengah perbedaan serta bagaimana posisi keyakinan keagamaan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian & Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat termasuk dalam penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) karena memerlukan kajian pustaka dalam menjawab fenomena yang ada. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dengan *library research* ini lebih dari pada sekedar memperdalam kajian teoritis, bahkan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir semua penelitian dalam aplikasinya memerlukan penelitian pustaka (*library research*).³⁸ Penelitian pustaka termasuk dalam penelitian kualitatif.

³⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal, 1-3.

b. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah keberagaman dan perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah aliran-aliran hisab rukyat di Indonesia.

Data sekunder yaitu data yang ada hubungannya dengan pembahasan namun bukan sumber primer. Dalam data sekunder ini termasuk ormas-ormas Islam terutama ormas Islam besar di Indonesia seperti Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah beserta pemikiran-pemikirannya yang tersebar dalam bentuk buku pedoman serta pemikiran para tokoh ahli, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Hisab Rukyat sebagai produk pemerintah dalam praktik dan pedoman mekanisme kerjanya termasuk dasar dan bentuk kedaulatan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara ormas Islam atau aliran hisab rukyat, secara khusus yang dibahas adalah NU (rukayat wilayatul hukmi), Hizbut Tahrir dan Hizbullah (rukayat global), Muhammadiyah (hisab wujudul hilal) dan PERSIS (hisab imkan rukyat) yang mewakili masing-masing madzhab hisab rukyat di Indonesia. Metode penentua teknik ini (sistem pemilihan purposive) dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlah yang diharapkan memberikan data yang dibutuhkan peneliti, serta data-data yang

dipertimbangkan peneliti untuk memutuskan beberapa sumber mewakili yang lain.³⁹

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan dokumentasi dan wawancara.

d. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁴⁰ Dalam hal penelitian ini menjelaskan konsep penentuan awal bulan kamariah, dasar-dasar perbedaan dalam keyakinan dan rumusan persatuan umat dalam perbedaan pemahaman hisab-rukyat.

Metode analisis data juga menggunakan content analisis (analisis isi). Metode ini dapat dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti surat kabar, buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan perundang-undangan atau kitab suci. Analisis isi yang diperlukan adalah suatu tinjauan

³⁹ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Rosda, 2001, hal. 134 – 165.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 137.

yang menyeluruh dari semua isi komunikasi yang tidak dibiaskan oleh selera pribadi atau perhatian sesaat.⁴¹

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan ini adalah ;

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang mengantarkan kepada Pembahasan pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini meliputi Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan bab Pembahasan yang membahas tentang Hisab Rukyat Awal Bulan Kamariah. Pada bab ini terdapat sub pembahasan meliputi Pengertian Hisab Rukyat Awal Bulan Kamariah, Dasar Hukum Hisab Rukyat, Sejarah Perkembangan Hisab Rukyat, Aliran-Aliran Hisab Rukyat, Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Konteks NKRI.

Bab III merupakan bab Pembahasan yang membahas mengenai Upaya - Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang membahas mengenai Keberagaman Keyakinan Hisab Rukyat di Indonesia, Upaya-Upaya Pemerintah dalam Penyatuan Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.

⁴¹ Bagong Suyanto et. al (ed), *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995, hal. 168.

Bab IV merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini yang membahas mengenai Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia. Bab ini berisi tentang Hisab & Rukyat : Kelebihan dan Kekurangan, Aspek Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah, Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Konteks NKRI.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi bab Penutup. Pada bab ini terdapat beberapa sub yaitu Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.